

Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

The Effectiveness And Contribution Tax Hotel Revenue To The City Original Revenue Of Bitung City

Klemens Aldo Raco¹, Treesje Runtu², Steven J. Tangkuman³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : aldoraco23@gmail.com ; reesjeruntu@unsrat.ac.id ; stevenjosiatangkuman@gmail.com

ABSTRAK

Pajak hotel merupakan salah satu bagian dalam pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas pajak hotel di Kota Bitung serta bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, mengolah dan menguraikan data. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan melakukan wawancara serta dokumentasi dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel sudah mencapai tingkat sangat efektif pada tahun 2018 dan 2019, namun kurang efektif pada tahun 2020 dan juga kontribusi pajak hotel yang menurun setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bitung diharapkan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Kata kunci: Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel

ABSTRACT

The hotel tax is one part of the local tax which is Bitung City's Original Local Resource. The purpose of this study is to see how the effectiveness of hotel taxes in Bitung City and how the contribution of hotel tax revenues to Bitung City's Local Revenue. Object for this research is Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. In this research using descriptive qualitative methods, which is collecting, processing and describing data. Research data obtained from literature study and conducted interviews and documentation relevant parties. The results of this research indicate that the effectiveness of the hotel tax has reached a very effective level in 2018 and 2019, but is less effective in 2020 and also the hotel tax contribution is decreasing every year. Bitung Government is expected to socialize about the importance of paying taxes.

Keywords: Hotel Tax Effectiveness, Hotel Tax Contribution

1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang dipimpin dan dikelola oleh Pemerintah Daerah masing-masing serta memiliki tujuan agar supaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan bisa lebih efisien dan efektif, akan tetapi tetap dibawah pengawasan Pemerintah Pusat. Setiap daerah akan melakukan pembangunan dan pengembangan yang dilakukan terus-menerus untuk terus maju dan berkembang. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus, mengatur, dan menetapkan kebijakan daerahnya sendiri, antara lain untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah Daerah berkewenangan untuk menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan digunakan untuk membiayai biaya pemerintahan dan pembangunan rumah tangga daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis pariwisata adalah pajak hotel.

Kota Bitung memiliki potensi pariwisata yang sedang berkembang dan diperhatikan dari tahun ke tahun. Potensi wisata yang dimiliki ini menarik perhatian para wisatawan baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Dengan adanya sektor potensial yaitu hotel diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel. Usaha perhotelan akan

Diterima: 01-12-2021; Disetujui untuk Publikasi: 28-12-2021

dikenakan pajak atas pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak hotel melalui pembayaran oleh pemakai jasa perhotelan termasuk di dalamnya jasa penunjang yang disediakan oleh hotel dengan tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10%. Dari pengenaan pajak yang ada maka dapat dihitung efektivitas pajak hotel yang dimiliki Kota Bitung apakah sudah efektif atau belum, serta dapat dihitung seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Istilah Akuntansi berasal dari bahasa asing yaitu *Accounting* yang adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Secara umum pengertian akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, serta menyajikan data dan transaksi dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa digunakan oleh orang yang membutuhkan dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Kartikahadi (2016:3) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Dikutip dari Waluyo (2014:35), akuntansi perpajakan, dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.3 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2018:3) mengatakan pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang akan langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat empat unsure pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak untuk memungut pajak adalah negara dan iuran yang dimaksud adalah uang bukan berupa barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak yang dipungut didasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pembiayaan rumah tangga negara yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.4 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri 5 (lima) jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.5 Pajak Hotel

Hotel merupakan penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dan jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Dengan adanya pembayaran hotel, maka dapat dipungut pajak atas fasilitas yang disediakan hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 20 dan 21.

2.6 Pengertian Efektivitas

Ravianto dalam Masruri (2017) mengutarakan pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Tingkat efektivitas pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari seberapa besar realisasi pajak hotel dibandingkan dengan target pajak hotel. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka semakin efektif, sedangkan semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin tidak efektif.

2.7 Pengertian Kontribusi

Dalam Kamus Ilmiah Populer, Dani H (2006:264) mengatakan kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Kontribusi dalam hal ini ialah melihat seberapa besar kontribusi atau seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh Kota Bitung.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya namun melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dan akan diuraikan dengan memanfaatkan diri melalui peneliti sebagai instrumen.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang di dalamnya terdapat hasil wawancara dengan staf penanggung jawab di Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, dan juga data kuantitatif yaitu dokumen yang diperlukan berupa data realisasi pajak hotel tahun 2018 sampai dengan 2020, data target pajak hotel tahun 2018 sampai dengan 2020, data realisasi pendapatan asli daerah yang dimiliki Kota Bitung dan lainnya yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

3.3 Metode Dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan dengan teori-teori dan kemudian dianalisis hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah didalamnya pajak hotel.

Tabel 1 Target Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2018 sampai dengan 2020

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)
2018	2.100.000.000
2019	2.199.437.642
2020	1.374.437.642
Jumlah	5.673.875.284

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel 2 Realisasi Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2018 sampai dengan 2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2018	2.747.385.404
2019	2.598.104.335
2020	866.838.286
Jumlah	6.222.993.462

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun 2018 sampai dengan 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2018	52.752.813.115
2019	88.094.541.966,80
2020	64.551.934.337,31
Jumlah	205.399.289.419,11

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

4.2 Pembahasan

Efektivitas Pajak Hotel

1. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{2.747.385.404}{2.100.000.000} \times 100\% = 130,83\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{2.598.104.335}{2.199.437.642} \times 100\% = 118,12\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{866.838.286}{1.374.437.642} \times 100\% = 63,07\%$$

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

1. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{2.747.385.404}{52.752.813.115} \times 100\% = 5,21\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{2.598.104.335}{88.094.541.966,80} \times 100\% = 2,94\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{866.838.286}{64.551.934.337,31} \times 100\% = 1,34\%$$

Berdasarkan pengelolaan yang dilakukan menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Bitung pada tahun 2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan pada tahun 2020 masuk dalam kriteria kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi hampir semua sektor. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung mengalami penurunan setiap tahunnya, apalagi pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan pajak hotel hanya sebesar 1,34% yang juga disebabkan oleh pandemi *Covid-19*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah sangat efektif walaupun pada tahun 2020 mencapai kriteria kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel Kota Bitung mencapai 130,83% dengan kriteria sangat efektif, kemudian pada tahun 2019 efektivitas pajak hotel Kota Bitung mencapai 118,12% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 efektivitas pajak hotel Kota Bitung mengalami penurunan hanya mencapai 63,07% dengan kriteria kurang efektif.

2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bitung dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung adalah sebesar 5,21%; kemudian pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung adalah sebesar 2,94%; dan pada tahun 2020 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung adalah sebesar 1,34%.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bitung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung yang bertanggungjawab atas pajak hotel harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak dan betapa pentingnya untuk membayar pajak yang bertujuan untuk digunakan dalam pembangunan serta kemajuan Kota Bitung. Selain itu juga disarankan agar Pemerintah menugaskan pegawai untuk turun langsung ke lapangan guna memantau keadaan dan potensi yang sebenarnya dari pajak hotel.

Daftar Pustaka

- H, Dani. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press.
- Kartikahadi, H., R. Sinaga, M. Syamsul, dan S. V. Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Masruri. 2017. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*. Journal of Governance And Public Policy Volume 4 Nomor 2, 363-393. <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/download/2995/2803>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.